Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 2353-2361

Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Kabupaten Morowali Utara

Ruben Gusran Willem[1], Slamet Riadi[2], Intam Kurnia[3]
[1, 2, 3] Magister Administrasi Publik, Universitas Tadulako
E-mail: umpengjoo@gmail.com)

Published: January, 2026

ABSTRACT

The study purpose was *to analyze the implementation of the policy on announcing the General Procurement Plan (RUP) through the Electronic General Procurement Plan Information System (SIRUP) in North Morowali Regency and to identify supporting and inhibiting factors that influence policy effectiveness. The study also aimed to assess the gap between regulatory expectations and actual practices within regional government work units.*

Materials and methods. *This research used a qualitative descriptive approach. Primary data were collected through in-depth interviews with PA, KPA, PPK, RUP operators, and officials at the Procurement of Goods/Services Unit (BPBJ). Secondary data were derived from RUP documents, government regulations (Perpres 16/2018, Perpres 46/2025, and LKPP Regulation No. 11/2021), as well as circular letters issued by the local government. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana model covering data condensation, data display, and conclusion drawing. Data validity was maintained through source triangulation, technical triangulation, and document verification.*

Results. *The findings show that although the implementation of the RUP announcement policy generally aligns with national regulations, its execution in North Morowali Regency has not been fully optimal. Communication from BPBJ was clear yet unevenly distributed. The most dominant obstacle was resource limitations, including unstable internet networks, limited technical competence, multitasking workloads, and frequent operator turnover. Disposition among implementors varied, with some demonstrating strong commitment while others lacked awareness of deadlines. The bureaucratic structure provided SOPs but lacked enforcement mechanisms, particularly local sanctions, resulting in inconsistent compliance.*

Conclusions. *The study concludes that a policy implementation gap exists due to imbalances across four key variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Strengthening operator capacity, improving technological infrastructure, increasing supervision, and establishing local regulatory sanctions are essential steps to ensure more effective and timely implementation of the RUP announcement policy in North Morowali Regency.*

Keywords: *procurement policy, SIRUP, RUP announcement, policy implementation, Edward III model*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu pilar paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Pengadaan bukan sekadar aktivitas teknis untuk memenuhi keperluan administrasi atau operasional perangkat pemerintah, tetapi merupakan instrumen strategis dalam mendorong pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Di Indonesia, pengadaan barang/jasa bukan sekadar kegiatan rutin atau prosedural, melainkan sebuah sistem yang kompleks, melibatkan multi-aktor, multi-institusi, multi-regulasi, dan multi-kepentingan. Kompleksitas tersebut semakin bertambah seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan, perkembangan teknologi, tuntutan masyarakat atas transparansi, dan semakin besarnya alokasi anggaran publik yang dikelola pemerintah setiap tahun.

Pengadaan barang/jasa pemerintah melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks dan memerlukan koordinasi lintas unit organisasi. Mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penelitian pasar, penyusunan anggaran, pemilihan penyedia melalui mekanisme tertentu, hingga pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan. Masing-masing tahapan memiliki aturan dan prosedur

khusus yang harus dipatuhi oleh seluruh pejabat atau pelaksana pengadaan. Aturan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan secara transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, serta memberikan hasil terbaik bagi masyarakat.

Dalam menjalankan pengadaan, perencanaan memegang peran yang sangat penting. Tanpa perencanaan yang matang, proses pengadaan berpotensi mengalami berbagai permasalahan seperti keterlambatan, kekurangan anggaran, ketidaksesuaian spesifikasi, bahkan kegagalan lelang. Untuk itu, sebelum melaksanakan pengadaan, setiap instansi diwajibkan untuk melaksanakan perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penelitian pasar, penyusunan perkiraan biaya, hingga penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan perangkat daerah, seperti peralatan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta berbagai bentuk jasa konsultansi, dapat tersedia tepat waktu dan sesuai standar. Selanjutnya, pemerintah menyusun anggaran pengadaan yang mencakup perkiraan biaya barang, jasa, perawatan, pengiriman, dan biaya lain-lain. Anggaran ini harus realistis, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, perencanaan pengadaan memegang peranan yang sangat menentukan. Kesalahan pada tahap perencanaan akan berdampak domino pada keseluruhan proses, mulai dari pemilihan penyedia hingga pelaksanaan kontrak. Karena itu, Rencana Umum Pengadaan (RUP) menjadi instrumen awal yang sangat krusial dalam memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai koridor regulasi.

Hasil perencanaan tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP). RUP merupakan daftar seluruh paket pengadaan yang akan dilaksanakan oleh K/L/PD dalam satu tahun anggaran, yang berisi daftar kegiatan pengadaan, jenis barang/jasa, pagu anggaran, lokasi kegiatan, waktu pelaksanaan, serta metode pemilihan penyedia yang akan digunakan. RUP bukan hanya berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat pemerintah dan dokumen wajib yang menjadi dasar seluruh proses pengadaan pada tahun anggaran berjalan, tetapi juga sebagai sarana transparansi publik dan bagian dari upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dengan diumumkannya RUP secara terbuka melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), pelaku usaha memiliki informasi yang cukup untuk mempersiapkan partisipasi mereka. Hal ini sekaligus mendorong pemerataan akses informasi serta membuka kesempatan bagi penyedia lokal maupun nasional untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan pemerintah.

Pentingnya RUP ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian direvisi kedua kalinya melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Regulasi ini mengatur secara rinci mengenai tata cara, mekanisme, dan kewajiban setiap aktor dalam pengadaan. Dalam Peraturan Presiden tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memiliki peran sentral dalam pengembangan kebijakan pengadaan. LKPP bertanggung jawab menyusun pedoman teknis, menyediakan sistem informasi pengadaan, melakukan pembinaan, serta memastikan bahwa seluruh instansi pemerintah menjalankan pengadaan sesuai aturan.

Salah satu tugas penting LKPP adalah menyediakan sistem elektronik pengadaan yang meliputi proses perencanaan hingga pengumuman pemenang. Di antara sistem tersebut adalah Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), yaitu aplikasi berbasis web yang digunakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) untuk mengumumkan RUP secara elektronik. Pengumuman RUP melalui SIRUP diwajibkan oleh Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Regulasi tersebut mengatur bahwa Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib mengumumkan RUP paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun anggaran berjalan. Aturan ini dibuat untuk mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan sehingga kegiatan dapat dimulai lebih awal, serapan anggaran lebih optimal, dan pembangunan dapat berjalan tepat waktu.

Walaupun sistem dan regulasi telah tersedia, implementasi kebijakan pengumuman RUP tidak selalu berjalan optimal. Dalam banyak kasus, perangkat daerah mengalami berbagai hambatan, baik teknis maupun non-teknis, yang menyebabkan keterlambatan input RUP ataupun ketidaksesuaian data dalam SIRUP. Di banyak daerah, termasuk Kabupaten Morowali Utara, kendala tersebut terjadi berulang setiap tahun dan mempengaruhi kualitas perencanaan pengadaan secara keseluruhan.

Dalam konteks Kabupaten Morowali Utara, implementasi kebijakan pengumuman RUP melalui SIRUP juga menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan rekapitulasi data pengumuman RUP tahun 2024 dan 2025, terlihat bahwa tidak semua Perangkat Daerah (PD) melaksanakan kewajiban pengumuman RUP tepat waktu sesuai dengan batas akhir yang ditentukan oleh LKPP.

Meskipun surat edaran Bupati terkait percepatan input RUP telah diterbitkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perangkat daerah masih menghadapi tantangan dalam memahami teknis penginputan, koordinasi internal, maupun pentingnya perencanaan pengadaan dalam siklus pembangunan daerah. Keterlambatan penginputan RUP bukan hanya berdampak pada indikator teknis administrasi, tetapi juga menyebabkan berbagai implikasi strategis. Permasalahan ini menjadi paradoks karena pengumuman RUP justru merupakan tahap paling awal dan paling dasar dalam siklus pengadaan. Jika tahap awal saja telah terhambat, maka tahapan selanjutnya seperti pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pertanggungjawaban anggaran sudah pasti akan mengalami dampak negatif. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan ini menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Hambatan komunikasi terlihat dari ketidakjelasan instruksi dan koordinasi. Hambatan sumber daya terlihat dari kurangnya kompetensi operator dan minimnya sarana prasarana. Hambatan disposisi terlihat dari rendahnya komitmen dan motivasi perangkat daerah dalam menginput RUP. Hambatan struktur birokrasi tampak dari prosedur yang belum terstandarisasi dan belum tegas dalam pengawasan.

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, penelitian ini menjadi sangat relevan dan penting dilakukan. Pengumuman RUP bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan pondasi utama yang mempengaruhi keseluruhan proses pengadaan dan pembangunan daerah. Apabila pengumuman RUP dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan, maka proses pengadaan akan berjalan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih akuntabel.

Administrasi dapat diartikan sebagai suatu proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sementara itu, istilah publik merupakan kebalikan dari privat atau pribadi. Menurut Indiahono (2009) bahwa "Kata publik kerap dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat umum. Misalnya, fasilitas seperti taman kota, toilet umum, trotoar, atau perpustakaan umum lebih dikenal sebagai fasilitas publik karena penggunaannya terbuka bagi masyarakat luas. Menurut Wibawa bahwa "Administrasi publik pada dasarnya adalah proses pengelolaan berbagai urusan yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat luas. Aktivitas dalam pengelolaan kepentingan publik ini meliputi setidaknya tiga aspek penting, yakni penyusunan kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan tersebut, serta evaluasi terhadap proses maupun substansi kebijakan yang telah diterapkan" (Wibawa, 2005).

Winarno (2002) bahwa "Kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang dibangun berdasarkan sejumlah asumsi awal mengenai masalah yang hendak diselesaikan, serta memuat perkiraan mengenai konsekuensi atau dampak yang mungkin muncul dari implementasi kebijakan tersebut". Menurut Agustino (2008) menyatakan bahwa "Kebijakan publik pada dasarnya merupakan bentuk hubungan antara institusi pemerintah dengan lingkungannya, yang mana menunjukkan adanya interaksi dinamis dalam menetapkan keputusan-keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat". Kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang dirancang melalui proses analisis untuk menciptakan perubahan dan memberikan solusi atas berbagai persoalan di masyarakat.

Pemikiran Edward III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama yang saling terkait, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam dua belas dimensi indikator yang digunakan untuk menilai kualitas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Melalui model ini, Edward III menekankan bahwa kebijakan tidak akan berjalan optimal apabila pesan kebijakan tidak dikomunikasikan dengan baik, sumber daya yang tersedia tidak memadai, sikap pelaksana tidak mendukung, atau struktur birokrasi tidak menyediakan mekanisme yang jelas untuk menjalankan kebijakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya terkait proses pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi RUP (SIRUP) di Kabupaten Morowali Utara. Menurut Sugiyono (2020) bahwa "Metode ini disebut sebagai kualitatif karena awalnya digunakan dalam studi antropologi budaya" Lokasi penelitian berada pada perangkat daerah serta Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Morowali Utara, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan penginputan RUP. Fokus analisis merujuk pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan PA, KPA, PPK, operator RUP, dan pejabat UKPBJ, serta observasi langsung terhadap proses input SIRUP dan kondisi pendukungnya. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen RUP, laporan UKPBJ, regulasi pengadaan seperti Perpres 46/2025 dan Peraturan LKPP 11/2021, serta surat edaran bupati terkait percepatan input RUP. Seluruh data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman (1994) (dalam Saldana, 2014) bahwa "Data dianalisis melalui proses kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan". Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta pengecekan kesesuaian data dengan regulasi pengadaan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran komprehensif mengenai faktor penghambat dan pendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengumuman RUP di Kabupaten Morowali Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guna menelaah pelaksanaan kebijakan terkait pengumuman Rencana Uumum Pengadaan di Kabupaten Morowali Utara, penelitian ini mengadopsi kerangka implementasi Edward III yang berfokus pada empat elemen kunci, yakni komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan desain struktur birokrasi.Guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana kebijakan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) diterapkan di Kabupaten Morowali Utara, penelitian ini menggunakan kerangka teoritis implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Kerangka ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan maupun kendala dalam proses implementasi sebuah kebijakan publik. Edward III menegaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat elemen utama yang saling berkaitan, yaitu aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana, serta struktur birokrasi yang menaungi proses tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, keempat elemen tersebut digunakan sebagai lensa analitis untuk menelaah secara sistematis bagaimana pemerintah daerah, khususnya perangkat terkait di Kabupaten Morowali Utara, melaksanakan kewajiban pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian berupaya mengidentifikasi sejauh mana informasi kebijakan tersampaikan dengan baik, apakah sumber daya yang tersedia memadai, bagaimana sikap dan komitmen para pelaksana terhadap kebijakan tersebut, serta bagaimana struktur birokrasi mempengaruhi kelancaran proses implementasi.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan elemen yang sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan, khususnya dalam memastikan bahwa setiap aktor pelaksana memahami secara utuh maksud, tujuan, serta prosedur yang harus dilakukan. Dalam kerangka teori implementasi Edward III, komunikasi yang efektif harus memenuhi tiga kriteria utama, yaitu kejelasan *(clarity),* konsistensi *(consistency),* dan keseragaman pemahaman *(uniformity).* Ketiga aspek ini menjadi pedoman dalam menilai bagaimana pesan kebijakan ditransmisikan dan diterima oleh para pelaksana di lapangan.

Implementasi kebijakan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), komunikasi tidak hanya berlangsung satu arah

dari tingkat kabupaten ke perangkat daerah, tetapi juga melibatkan interaksi berlapis antaraktor di masing-masing unit organisasi. Proses komunikasi ini terjadi dalam beberapa alur penting. Pertama, komunikasi antara Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang berfungsi sebagai landasan koordinasi dalam menentukan kegiatan yang harus dituangkan dalam RUP. Pada tahap ini, kejelasan instruksi PA kepada PPK sangat krusial, karena PPK menjadi pihak yang bertanggung jawab menerjemahkan kebutuhan kegiatan ke dalam dokumen RUP.

Kedua, komunikasi juga berlangsung antara PPK dengan operator SIRUP, yaitu pihak yang secara teknis menginput informasi kegiatan ke dalam sistem. Pada tahap ini, efektivitas komunikasi mencakup proses penyampaian informasi mengenai rincian kegiatan, pagu anggaran, jadwal pelaksanaan, serta kelengkapan data yang diperlukan agar penginputan ke SIRUP berjalan sesuai ketentuan. Ketidakselarasan komunikasi di tahap ini, misalnya karena informasi tidak lengkap atau tidak dipahami dengan baik oleh operator, berpotensi menyebabkan kesalahan penginputan, keterlambatan, atau bahkan kegagalan pengumuman RUP.

Ketiga, komunikasi juga mencakup hubungan antara perangkat daerah dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) atau LPSE sebagai unit yang memberikan pendampingan dan dukungan teknis. Komunikasi pada tingkat ini berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan terbaru, penyelesaian kendala teknis dalam penggunaan SIRUP, penjabaran instruksi terkait batas waktu, serta penanganan permasalahan administratif. Ketika komunikasi ini berjalan dengan lancar, perangkat daerah yang mengalami hambatan dapat segera memperoleh solusi yang diperlukan. Sebaliknya, jika informasi tidak tersampaikan dengan baik, perangkat daerah dapat mengalami kebingungan dan lambat dalam merespons kewajiban pengumuman RUP.

Ketidakjelasan komunikasi pada salah satu lini tersebut dapat berdampak langsung pada kualitas dan ketepatan implementasi kebijakan. Ketidakjelasan instruksi dapat menimbulkan salah tafsir, misalnya mengenai item kegiatan yang harus diumumkan atau batas waktu penginputan. Ketidakpastian informasi juga dapat menyebabkan kesalahan pelaksanaan, seperti pengisian data yang tidak sesuai format, terlewatnya tahapan tertentu, atau keterlambatan dalam pengumuman. Kedua kondisi ini pada akhirnya mengurangi tingkat efektivitas implementasi kebijakan pengumuman RUP.

Komunikasi yang tidak konsisten antarunit organisasi dapat menciptakan ketimpangan pemahaman, di mana sebagian perangkat daerah menerima informasi secara lengkap dan tepat waktu, sementara perangkat daerah lain mengalami kekurangan informasi. Hal ini menciptakan disparitas dalam tingkat kepatuhan terhadap kebijakan, yang pada akhirnya menurunkan akuntabilitas dan pencapaian indikator kinerja daerah dalam pengadaan barang dan jasa.

Komunikasi tidak hanya berperan sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen koordinasi yang memastikan adanya kesamaan persepsi, pemahaman, dan tindakan terhadap kebijakan pengumuman RUP. Dalam perspektif teori Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk membangun sistem komunikasi yang jelas, konsisten, dan merata di seluruh jalur koordinasi yang terlibat. Penguatan komunikasi di setiap lini, baik vertikal maupun horizontal, menjadi prasyarat penting agar implementasi kebijakan pengumuman RUP melalui SIRUP dapat berjalan secara optimal dan sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Kabupaten Morowali Utara dari perspektif variabel komunikasi menurut George C. Edward III menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya optimal. Edward III menekankan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tiga indikator komunikasi, yaitu kejelasan (clarity), konsistensi (consistency), dan keseragaman penyampaian (uniformity). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut belum tercapai secara merata di seluruh perangkat daerah.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu variabel kunci dalam teori implementasi kebijakan Edward III, yang menegaskan bahwa sebaik apa pun formulasi kebijakan dibuat, keberhasilannya sangat

bergantung pada tersedianya sumber daya yang memadai bagi para pelaksana di lapangan. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga kompetensi SDM, infrastruktur pendukung, fasilitas kerja, dan ketersediaan teknologi yang mampu menunjang proses pelaksanaan kebijakan secara optimal. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan yang sudah dirancang dengan baik akan sulit mencapai tujuannya.

Implementasi kebijakan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Kabupaten Morowali Utara, sumber daya memainkan peran sentral dalam setiap tahapan pelaksanaan. Pada level perangkat daerah, kesiapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan operator RUP merupakan komponen vital yang menentukan kelancaran proses penginputan data. Kesiapan ini tercermin melalui tingkat pemahaman mereka terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa, kemampuan mengoperasikan aplikasi SIRUP, serta kecakapan dalam mengelola informasi kegiatan yang harus diumumkan. Kemampuan teknis ini biasanya diperoleh melalui proses sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, atau Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang difasilitasi oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) atau LKPP.

Kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh pelatihan yang diterima, tetapi juga oleh pengalaman kerja, intensitas penggunaan sistem, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebijakan maupun perkembangan teknologi. Dalam beberapa kasus, perangkat daerah hanya mengandalkan satu operator yang memegang banyak tugas sekaligus, sehingga beban kerja menjadi tidak seimbang dan berdampak pada keterlambatan atau ketidakakuratan penginputan RUP. Kondisi seperti ini menggambarkan bahwa ketergantungan pada satu sumber daya manusia tanpa adanya pendamping atau backup operator menjadi salah satu faktor krusial yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

Selain faktor SDM, dukungan anggaran juga menjadi bagian dari sumber daya yang tidak dapat dipisahkan. Anggaran dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelatihan, peningkatan kapasitas, pengadaan perangkat komputer, pemeliharaan jaringan internet, serta penyediaan fasilitas kerja lainnya. Apabila perangkat daerah memiliki keterbatasan anggaran, maka kegiatan penguatan kapasitas seperti pelatihan dan sosialisasi menjadi tidak maksimal sehingga kompetensi pelaksana tidak berkembang sesuai kebutuhan. Perangkat teknologi yang tidak memadai misalnya komputer dengan spesifikasi rendah, jaringan internet yang tidak stabil, atau tidak tersedianya perangkat pendukung juga menjadi kendala teknis yang sering menghambat akses operator ke aplikasi SIRUP.

Sumber daya kelembagaan dan dukungan institusional juga memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran implementasi kebijakan. BPBJ sebagai instansi teknis yang menangani pengadaan barang dan jasa memiliki tanggung jawab untuk menyediakan mekanisme pendampingan dan konsultasi bagi seluruh perangkat daerah. Ketersediaan helpdesk, respon cepat terhadap kendala teknis, serta keberlanjutan program pelatihan menjadi bagian penting dari dukungan kelembagaan yang menentukan kuat atau tidaknya implementasi kebijakan RUP.

Ketidakcukupan sumber daya dalam bentuk apa pun baik SDM, teknologi, anggaran, maupun fasilitas kerja dapat berdampak langsung pada performa perangkat daerah dalam mengumumkan RUP. Misalnya, operator yang kurang memahami tata cara penginputan dapat salah memasukkan data, mengisi item kegiatan yang tidak sesuai format, atau bahkan gagal menyelesaikan pengumuman sebelum batas waktu berakhir. Operator yang memiliki beban kerja terlalu tinggi akan kesulitan memprioritaskan tugas pengumuman RUP sehingga menimbulkan keterlambatan. Hal-hal seperti ini pada akhirnya menghambat pencapaian indikator kinerja daerah dan menurunkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan analisis terhadap data empiris hasil wawancara dengan berbagai informan kunci, dapat disimpulkan bahwa variabel sumber daya, sebagaimana dikemukakan oleh Edward III, memainkan peran yang sangat menentukan dalam efektivitas implementasi kebijakan penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SIRUP di Kabupaten Morowali Utara. Edward III menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan komunikasi, tetapi juga secara signifikan dipengaruhi oleh ketersediaan

sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, sarana-prasarana, maupun dukungan teknis dan finansial.

c. Disposisi

Disposisi, dalam kerangka teori implementasi kebijakan Edward III, merujuk pada sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan para pelaksana terhadap tujuan dan proses kebijakan yang diimplementasikan. Variabel ini memegang peranan penting karena meskipun suatu kebijakan telah didukung oleh komunikasi yang jelas serta sumber daya yang memadai, implementasinya tetap dapat mengalami hambatan apabila para pelaksana tidak memiliki kemauan, motivasi, atau komitmen yang kuat untuk menjalankannya. Dengan demikian, disposisi merupakan aspek psikologis dan sikap kerja yang secara langsung menentukan kualitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Pelaksanaan kebijakan penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui sistem SIRUP di Kabupaten Morowali Utara, disposisi tercermin dari cara para pelaksana terutama Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, hingga operator SIRUP menanggapi kewajiban mereka dalam menyusun dan mengumumkan RUP tepat waktu. Sikap dan komitmen terhadap ketepatan waktu ini menjadi indikator penting karena penginputan RUP merupakan langkah awal yang sangat menentukan proses pengadaan selanjutnya. Jika penginputan terlambat atau tidak dilakukan dengan benar, maka seluruh tahapan pengadaan dapat terdampak, termasuk potensi penundaan lelang, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, hingga penyerapan anggaran yang tidak optimal.

Sikap positif para pelaksana terlihat melalui upaya pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang. PA/KPA pada sebagian perangkat daerah secara rutin melakukan pengendalian terhadap PPK untuk memastikan bahwa penyusunan kebutuhan belanja dan paket pengadaan telah dilakukan sesuai jadwal. Selanjutnya, PPK juga melakukan pemantauan terhadap operator atau staf teknis yang bertanggung jawab menginput data ke dalam aplikasi SIRUP. Mekanisme pengawasan berlapis ini bukan hanya mencerminkan kesadaran akan pentingnya implementasi kebijakan, tetapi juga menunjukkan adanya komitmen organisasi untuk menjaga kesinambungan proses administrasi pengadaan sesuai regulasi yang berlaku.

Disposisi bukan hanya sekadar kepatuhan administratif, tetapi juga mencakup tingkat kesediaan pelaksana untuk memahami, menyesuaikan diri, dan mengeksekusi kewajiban sesuai standar yang ditetapkan. Dalam hal ini, komitmen operator SIRUP menjadi sangat krusial. Operator tidak hanya berperan sebagai penginput teknis, tetapi juga sebagai pihak yang harus memastikan bahwa informasi yang dimasukkan akurat, lengkap, dan sudah melalui verifikasi berjenjang. Disposisi operator yang positif misalnya berupa kesediaan untuk belajar dari pelatihan, mengikuti arahan PPK, atau meminta pendampingan ketika mengalami kesulitan menjadi faktor yang sangat mendukung kelancaran implementasi kebijakan.

Sebaliknya, jika terdapat operator atau pelaksana yang kurang memahami tugasnya, tidak responsif terhadap arahan atasan, atau menganggap penginputan RUP sebagai beban tambahan yang tidak terlalu penting, maka hal tersebut dapat menjadi penghambat serius. Disposisi negatif seperti ini dapat memperlambat proses, meningkatkan potensi kesalahan data, atau bahkan menyebabkan keterlambatan pengumuman RUP. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Edward III bahwa sikap implementor yang tidak mendukung atau tidak sejalan dengan tujuan kebijakan dapat melemahkan pelaksanaan kebijakan meskipun dukungan struktural dan teknis telah tersedia.

Kondisi ini menunjukkan bahwa disposisi tidak hanya ditentukan oleh sikap individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan organisasi, budaya kerja, serta bentuk pengawasan yang dilaksanakan. Di perangkat daerah dengan pengawasan internal yang rutin dan komunikasi yang baik antar pelaksana, disposisi cenderung lebih positif karena pelaksana merasa memiliki tanggung jawab kolektif dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebaliknya, pada perangkat daerah yang beban kerja pelaksananya terlalu tinggi, jumlah operator kurang memadai, atau supervisi tidak berjalan optimal, disposisi pelaksana menjadi lebih rentan menurun.

Perspektif teori Edward III, disposisi para pelaksana di Kabupaten Morowali Utara merupakan elemen penting yang dapat menentukan sejauh mana implementasi kebijakan

pengumuman RUP melalui SIRUP dapat berjalan efektif. Sikap dan komitmen yang kuat dari PA/KPA, PPK, hingga operator SIRUP menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya dilaksanakan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan ketertiban proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Disposisi pelaksana dalam implementasi kebijakan pengumuman RUP melalui SIRUP di Kabupaten Morowali Utara berada pada kategori "cukup positif namun belum konsisten". Di tingkat kabupaten, sikap dan komitmen tampak kuat dan selaras dengan tujuan kebijakan. Namun, di tingkat perangkat daerah terutama Puskesmas, ditemukan disposisi yang masih lemah, ditandai dengan kurangnya pemahaman tentang batas waktu, kendala teknis yang tidak diimbangi inisiatif penyelesaian, dan ketergantungan pada admin LPSE. Dengan demikian, sesuai teori Edward III, variasi disposisi ini menjadi salah satu penyebab utama ketidaksinkronan implementasi dan keterlambatan pengumuman RUP pada beberapa perangkat daerah.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memegang peranan fundamental dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif, termasuk dalam proses pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP). Dalam perspektif teori implementasi Edward III, variabel struktur birokrasi menekankan pentingnya adanya prosedur yang jelas, hierarki kewenangan yang tegas, serta mekanisme koordinasi yang efisien. Struktur yang baik bukan hanya mengatur bagaimana sebuah kebijakan dijalankan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh unsur pelaksana memiliki panduan operasional yang dapat diikuti secara konsisten dari waktu ke waktu.

Penginputan dan pengumuman RUP, struktur birokrasi yang rapi dan terdokumentasi dengan baik berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur keseluruhan proses. Alur kerja yang jelas membantu memperlancar distribusi informasi antarperangkat daerah, memastikan bahwa setiap tahap pekerjaan dapat dilaksanakan tanpa hambatan komunikasi maupun kebingungan terkait tugas dan tanggung jawab. Ketika prosedur telah tersusun dengan baik, para pelaksana di tingkat perangkat daerah dapat bekerja lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi, sehingga proses pengambilan keputusan pun tidak tersendat oleh ketidakpastian administratif.

Struktur birokrasi yang baik juga harus disertai mekanisme pengawasan dan pengendalian yang kuat. Salah satu bentuk kontrol tersebut adalah penerapan sanksi (punishment) terhadap perangkat daerah yang terlambat menyampaikan atau menginput RUP. Pemberian sanksi bukan hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai bagian dari sistem disiplin yang mendorong setiap unit kerja untuk mematuhi batas waktu dan standar proses yang telah ditetapkan. Dengan adanya mekanisme kontrol seperti itu, implementasi kebijakan menjadi lebih terarah, akuntabel, dan terukur.

Sebaliknya, bila struktur birokrasi lemah misalnya tidak ada SOP yang jelas, pembagian kewenangan kabur, atau minim pengawasan maka pelaksanaan kebijakan sangat rentan mengalami hambatan. Kurangnya koordinasi antarpelaksana dapat menyebabkan keterlambatan informasi, ketidakpastian langkah yang harus dilakukan, hingga rendahnya kepatuhan terhadap jadwal pengumuman RUP. Hambatan administratif semacam itu dapat berdampak langsung pada ketidaktepatan waktu penginputan RUP dan pada akhirnya mengganggu keseluruhan siklus pengadaan daerah.

Struktur birokrasi yang kuat, sistematis, transparan, dan dilengkapi mekanisme kontrol yang tegas menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa implementasi kebijakan pengumuman RUP dapat berlangsung secara lancar, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Struktur inilah yang memastikan bahwa kebijakan bukan hanya dirumuskan dengan baik, tetapi juga dilaksanakan secara konsisten hingga mencapai tujuan akhir yang diharapkan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari perspektif teori Edward III, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengumuman RUP melalui SIRUP di Kabupaten Morowali Utara sudah terbentuk dan memiliki pedoman yang memadai, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh variasi kemampuan pelaksana di masing-masing perangkat daerah serta belum optimalnya regulasi formal yang mengatur proses dan sanksi. Dengan

demikian, meskipun struktur birokrasi telah memberi kerangka kerja yang jelas, penyempurnaan mekanisme pengawasan, penyeragaman pemahaman SOP, serta penguatan regulasi daerah tetap diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan lebih konsisten, merata, dan efektif.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Kabupaten Morowali Utara telah berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi nasional, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Berdasarkan analisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III, ditemukan bahwa aspek komunikasi sebenarnya telah difasilitasi dengan baik oleh BPBJ, tetapi distribusinya belum merata ke seluruh Perangkat Daerah sehingga masih ada operator yang tidak memperoleh informasi secara lengkap atau tidak tergabung dalam jalur komunikasi resmi. Pada aspek sumber daya, kendala yang paling menonjol mencakup keterbatasan jaringan internet, rendahnya kompetensi operator, adanya beban rangkap tugas, serta seringnya pergantian operator, yang semuanya berdampak langsung pada keterlambatan penginputan maupun pengumuman RUP. Dari sisi disposisi, sikap implementor terhadap kebijakan juga tidak seragam; sebagian memahami urgensi dan tenggat waktu pengumuman, sementara sebagian lainnya belum mengetahui batas waktu yang telah ditetapkan, menunjukkan lemahnya proses internalisasi regulasi di tingkat perangkat daerah. Sementara itu, struktur birokrasi sesungguhnya telah dilengkapi dengan SOP, tetapi implementasinya belum sepenuhnya efektif karena tidak adanya regulasi daerah yang mengatur mekanisme punishment, membuat kepatuhan perangkat daerah terhadap jadwal pengumuman RUP tidak bersifat mengikat. Secara keseluruhan, implementasi pengumuman RUP di Kabupaten Morowali Utara masih menghadapi policy implementation gap yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

REFERENSI

Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Edward, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press. (Dasar teori Edward III)

Edward, George C. III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.

Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

Kementerian Dalam Negeri. (2024). *Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik*. Diakses dari https://kemendagri.go.id

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2024–2025). *SIRUP – Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan*. Diakses dari https://sirup.lkpp.go.id/

LKPP. (2024). *Portal Pengadaan Nasional*. Diakses dari https://lkpp.go.id. Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU). (2023). *Kebijakan Pengisian RUP pada Aplikasi SIRUP*. Diakses dari https://bawaslu.go.id

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications.

Peraturan LKPP Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Saldana, J. (2014). *The Coding Manual for Qualitative Researchers*. SAGE Publications.

Winarno, B. (2002). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.